Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN '*URF* TERHADAP TRADISI *UANG ILANG* DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

S K R I P S I

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

YULANDA PUTRA HANDIKA
NIM: 12020117375

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/1446 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *UANG ILANG* DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN"** yang ditulis oleh:

Nama : Yulanda Putra Handika

NIM : 12020117375

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi 1	Pembimbing Skripsi 2
Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA	**Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy**
NIP. 197407042006041003	**NIP. 130112053**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan '*Urf* Terhadap tradisi *Uang Ilang* Di Kecamatan VI Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman** yang ditulis oleh:

Nama : Yulanda Putra Handika
NIM : 12020117375
Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin , 25 November 2024
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag .....

Sekretaris
Mutasir, S.H.I.,M.Sy .....

Penguji I
Dr. Wahidin, S.Ag.,M.Ag .....

Penguji II
Ahmad Fauzi, S.HI., MA .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yulanda Putra Handika

NIM : 12020117375

Tempat/ Tgl. Lahir : Simpang Empat, 21 Maret 2001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Judul Skripsi :

TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *UANG ILANG* DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Oktober 2024
Yang membuat pernyataan

YULANDA PUTRA HANDIKA
NIM : 12020117375

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Yulanda Putra Handika (2024) : **Tinjauan *'urf* Terhadap Tradisi *uang ilang* di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman**

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh fenomena tradisi *uang ilang* yang secara turun-temurun masih dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Tradisi ini melibatkan pemberian uang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Sedangkan praktiknya dalam Islam yang dianjurkan adalah pihak laki-laki yang memberikan uang atau barang kepada pihak perempuan.

Penelitian bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan tradisi ini, mendeskripsikan proses dan praktik yang terlibat, serta melihat perspektif *'urf* dalam konteks hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dengan tokoh masyarakat dan masyarakat setempat, serta dokumentasi terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mendalam tentang pelaksanaan tradisi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *uang ilang* masih kuat dilestarikan dalam masyarakat, dengan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori *Al-'Urf As-Shahih* karena mengandung mashlahat. Karena uang yang diberikan dalam tradisi ini dimanfaatkan untuk tujuan yang produktif, seperti modal usaha, yang mendukung kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya pelestarian tradisi dalam konteks modern.

KATA KUNCI : Tradisi *Uang Ilang*, IV Koto Aur Malintang, *Al-'Urf*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmah, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "TINJAUAN *'URF* TERHADAP TRADISI *UANG ILANG* DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN".

Shalawat beriring salam juga penulis lafadzkan kepada junjungan kita sebagai umat Baginda Rasulullah SAW. Yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Program Strata Satu (S1). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesaikannya skripsi ini tentu berkat doa, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak yang ikut serta dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini khususnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup penulis. Ayahanda Asman dan Ibunda Sulasmawati. Ayah yang tegas dan tak kenal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lelah berjuang mencari nafkah siang malam demi anak-anaknya bisa sukses, ayah yang menjadi motivator penulis ketika menghadapi sesuatu dan Ibu yang hebat dan kuat yang selalu menjadi penyemangat dan sandaran terkuat bagi penulis dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua doa dalam shalatnya, dukungan baik moril maupun materil dan tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi sehingga penulis bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiawati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Edi Arwan, S.Pt., M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA selaku Pembimbing I dan Bapak Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M.Si selaku pembimbing akademik (PA) yang banyak memberikan arahan dan nasehat kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serte kepada seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama perkuliahan.
8. Kepada kedua adek penulis Febri Nur dan Rahmad Hamdani, serta terima kasih juga kepada abg tertua Qhori Handika beserta keluarga kecilnya dan one Elvi dan keluarga atas segala doa, semangat dan usaha yang telah diberikan kepada penulis dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah ikut andil dalam memberikan doa, dukungan dan dorongan serta menguatkan penulis selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada pihak-pihak yang sudah membantu penulis dalam mendapatkan data untuk terselesaikannya penulisan skripsi ini, diantaranya pak agus suparto dan keluarga yang telah memberikan bantuan data, tenaga dan waktu kepada penulis serta para narasumber yang lain.
10. Kepada sahabat penulis yang sangat banyak memberikan *effort* kepada penulis hingga di fase terselesaikannya skripsi ini, yakni Rio Saputra,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ronal Dmk, Wisnu AW, Mhd. Rezki, Susilawati, Elfia Rosa, Amalia Adisty, Ical, AR Aznan, Mhd Ramdan FN, Bayu RR, M. Yazid, Jekri AF, Baron, Bagogo, Cole, Cibang, Sibek, dan teman-teman KKN Kelurahan Peranap 2023.

11. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras berjuang dan bertahan sejauh ini, mampu mengendalikan pikiran dan diri sendiri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diterima dengan senang hati. Akhir kata penulis hanya berharap semoga semua yang telah dilakukan menjadi amal shaleh dan mendapatkan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Pekanbaru, 01 Oktober 2024
Penulis,

YULANDA PUTRA HANDIKA
NIM : 12020117375

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **I**

KATA PENGANTAR ..... **II**

DAFTAR ISI ..... **VI**

DAFTAR TABEL ..... **VIII**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. LATAR BELAKANG 1

B. BATASAN MASALAH 11

C. RUMUSAN MASALAH 11

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN 11

1. Tujuan Penelitian 11
2. Manfaat Penelitian 12

BAB II **13**

KAJIAN PUSTAKA **13**

A. KERANGKA TEORITIS 13

1. Pernikahan 13
2. Mahar 23
3. *Al-'Urf dan Al-'adat* 26

B. PENELITIAN TERDAHULU 35

BAB III **40**

METODE PENELITIAN **40**

A. JENIS PENELITIAN 40

B. LOKASI PENELITIAN 41

C. JENIS DAN SUMBER DATA 41

D. INFORMAN PENELITIAN 42

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 43

F. TEKNIK ANALISIS DATA 44

G. SISTEMATIKA PENULISAN 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV 47

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 47

A. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 47

B. PRAKTIK TRADISI *UANG ILANG* DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG 51

C. TINJAURN *'URF* TERHADAP TRADISI *UANG ILANG* DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG 64

BAB V 71

KESIMPULAN DAN SARAN 71

A. KESIMPULAN 71

B. SARAN 72

DAFTAR PUSTAKA 73

A. BUKU 73

B. JURNAL/ MAKALAH 75

C. WEBSITE 76

LAMPIRAN 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Riwayat Informan Penelitian Penulis..... 43
Tabel 2 Letak Geografis Kecamatan IV Koto Aur Malintang..... 47
Tabel 3 Nama Nagari dan Korong di Kecamatan IV Koto Aur Malintang 48
Tabel 4 Luas Daerah Nagari Di Kecamatan IV Koto Aur Malintang..... 49
Tabel 5 Jumlah Penduduk Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin..... 49
Tabel 6 Jumlah Fasilitas Kesehatan Di Kecamtan IV Koto Aur Malintang 50
Tabel 7 Tempat Ibadah Di Kecamatan IV Koto Aur Malintang..... 50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologi kata nikah berasal dari bahassa Arab, نَكَحَ – يَنْكِحُ artinya pernikahan antara laki-laki dan Perempuan.[1] Dalam kamus bahasa Indonesia ada dua kata yang menyangkut masalah ini yaitu kawin dan nikah. Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.[2] Pernikahan yang berasal dari kata nikah mengandung arti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.[3]

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah:

النِّكَاحُ بِاَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكُ الْوَطْءِ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيْجٍ اَوْ مَعْنَهُمَا

"Nikah adalah akad yang megandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya."[4]

Pernikahan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang diridhoi Allah

[1] Muhammad Idris al-Marbawi, *Kamus Idris Marbawi*, (Maktabah Dar al-Fikr), h. 344
[2] Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 689
[3] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), ed-3, Cet. ke-1, h. 782
[4] Syekh Muhammad Syarbini al-Khatib, *Mugni alMuhtaj, Juz III*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby waauladahu), h. 123.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta menimbulkan hak dan tanggung jawab.[5] Para fuqaha mengartikan pernikahan atau perkawinan yakni, Akad nikah yang di tetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.[6]

Hukum positif Indonesia juga telah membahas mengenai pengertian dari perkawinan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang perkawinan di dalam pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzhan*) untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Dan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warrahmah.*[8]

Kedua Undang-Undang di atas mempunyai kesamaan yakni pada tujuan pernikahan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah warrahmah dan* keluarga bahagia. Perbedaannya, pada Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan pelaksanaannya mengandung dimensi ibadah.

---

[5] Eli Martati, Firdaus, *Fiqh Munakahat Kajian Sebelum dan Sesudah Pernikahan,* (Jakarta: Prenadamedia Group), Cet. Ke-2, h. 4

[6] Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual,* (Bogor: Ghalia Indonesia), h. 246-247

[7] Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media), Cet. Ke-1, h. 184

[8] *Ibid..,* h. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Jika dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan perjanjian yang kuat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. an-Nisa' ayat 21 dinyatakan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَه وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali) padahal kamu sudah menggaulinya satu sama lain (sebagai suami isteri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."[9]

Sedangkan dilihat dari segi sosial dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.[10] Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Ada banyak hikmah di balik anjuran tersebut, antara lain adalah:

Pertama, Sunnah Para Nabi dan Rasul,

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ" الْحَيَاءُ، وَالْعُطُورُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ".

"Dari Abi Ayyub ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Empat hal yang merupakan sunnah para rasul: Malu, berparfum, siwak dan menikah."[11]

Kedua, Bagian dari tanda kekuasan Allah. Seperti yang telah dijelaskan di Dalam QS. ar-Ruum ayat 21, yaitu:

---

[9] Kementrian Agama RI, *Musthaf At-Taujih Edisi Terjemah Tajwid*, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri), Cet. Ke-1, h. 81

[10] Mardani, *Op, cit.*, h. 25

[11] At-Tirmidzi, *Sunan At-tirmidzi*, Jilid III, (Lebanon: Dar al-Ilmiyah, 2000), h. 383.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[12]

Ketiga, pernikahan adalah Ibadah dan setengah dari Agama.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رُزِقَ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْآخَرِ

"Dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang diberi rizki oleh Allah SWT seorang istri shalihah berarti telah dibantu oleh Allah SWT pada separuh agamanya. Maka dia tinggal menyempurnakan separuh sisanya".[13]

Keempat, Tidak ada pembujangan dalam Islam. Islam berpendirian tidak ada pelepasan kendali *gharizah* seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itulah maka diharamkannya zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina. Sebagaimana yang di sebutkan dalam firman Allah Qs. Al-Isra': 32 yang berbunyi

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesunggunya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang jelek."[14]

---

[12] Kementrian Agama RI, *Op, cit.*, h. 406

[13] Al-Tabrani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), Jilid 3, Halaman 12, Hadits No. 3050.

[14] Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 227.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tetapi di balik itu Islam juga menentang setiap perasaan yang bertentangan dengan *gharizah* ini. Untuk itu maka dianjurkannya supaya kawin dan melarang hidup membujang dan kebiri.[15]

Allah berfirman dalam QS. an-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."[16]

Rasulullah *Sallallahu 'alai wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)."[17]

Sebagaimana tujuan dan hikmah yang ada dalam perkawinan, maka perkawinan dalam hukum Islam disyariatkan paling awal. Perkawinan adalah satu hal yang sangat penting sehingga segala sesuatunya sudah diatur oleh *syara'* mulai dari syarat dan rukunnya, hal-hal yang perlu diperhatikan pra maupun pasca pernikahan, bahkan setelah pernikahan itu dilaksanakan.

---

[15] Riyen Gusti Suparta, Tradisi Uang ilang Sebagai Hukum *adat* Dalam Pelaksanaan Pernikahan di Nagari Campago Selatan, (Padang: PPS UIN Imam Bonjol), *Ilmiah Syariah*, Vol.17, No.1, h. 99-100

[16] *Ibid..*, h. 354

[17] Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (ttp: shakr, 2000), Edisi CD Rom, h. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Maka dari itu, dalam rangka untuk mencapai semua tujuan dalam perkawinan Islam memberikan arahan kepada manusia agar memperhatikan calon pasangannya. Baik itu dari segi agamanya, keturunannya, profesi dan lain-lain. Dengan memperhatikan aspek tersebut, yang mana dimungkinkan masing-masing calon pasangan suami isteri akan saling mengenal dan memahami dengan baik masing-masing karakter pasangannya. Upaya untuk mengenal calon suami atau isteri sebelum pernikahan ini lazim disebut dengan istilah *Ta'aruf* dan *khitbah* (peminangan).

Terkait tradisi pernikahan di Indonesia, berbagai macam adat budaya yang diterapkan dalam prosesinya, mulai dari pra pernikahan juga beragam. Salah satunya adat Minangkabau yang pelik mengatur mengenai prosesi pernikahan. Akan tetapi, adat yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau juga berlandaskan kepada syariat Islam. Sehingga sesuai dengan landasan adat masyarakat Minangkabau dalam pepatahnya mengatakan "*Adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah"*, yakni adat berlandaskan kepada *syara'* atau syariat, dan syariat berlandaskan kepada *kitabullah* (Al-qur'an dan Sunnah).

Minangkabau adalah salah satu suku yang ada di Indonesia dengan sistem kekerabatan yang disusun menurut garis keturunan dari ibu (matrilineal) meskipun disisi lain hak kontrol tetap berada di tangan laki-laki yaitu *mamak* atau *niniak mamak*.[18] Pernikahan menurut adat

[18] Welhandri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik,* (Yogyakarta: Galang Press), h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Minangkabau adalah pembentukan sebuah keluarga yang dilakukan dengan suatu ikatan pribadi antara seorang pria dan wanita melalui restu dan persetujuan dari semua sanak famili. Seperti perkawinan dengan sistem tradisi *bajapuik* dengan menyiapkan *uang japuik* dan *uang ilang* oleh pihak perempuan yang ada di Padang Pariaman untuk *marapulai.* Menjadikan *uang japuik* dan *uang ilang* sebagai persyaratan hukum adat dalam melaksanakan pernikahan sebelum diberlangsungkannya akad.

Perkawinan *bajapuik* yang biasa dilaksanakan penduduk Padang Pariaman dilakukan dengan cara manjapuik *marapulai* (penjemputan pengantin pria). Tradisi *manjapuik* dikategorikan dalam dua bentuk. *Uang japuik* dan *uang ilang.* Perbedaannya adalah *uang japuik* akan dikembalikan pada pihak perempuan dan biasanya uang atau jumlahnya akan dilebihkan dari *uang japuik*-nya. Pengembalian tersebut dikenal dengan uang *agiah jalang.*[19]

Uang ilang adalah pemberian dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki berupa uang atau barang, namun uang atau barang yang sudah diberikan tersebut tidak akan diberikan kembali untuk pihak pengantin perempuan (hilang), maksudnya pihak laki-laki tidak memiliki keharusan untuk mengembalikannya karena sepenuhnya menjadi milik laki-laki. Berbeda dengan *uang japuik*, dimana secara hukum adat apabila ikatan pertunangan di batalkan oleh salah satu pihak, maka pihak yang

[19] Rufiah Padijaya, *Esensi Mahar dan Perempuan Dalam Rahima Edisi 35 Pusat Pendidikan dan Informasi Islam dan Hak-Hak Perempuan.*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membatalkan pertunangan harus membayar denda sebesar *uang japuik* yang telah diberikan. Uang denda ini disebut dengan *lipek tando.*[20]

Seiring dengan beralihnya masa, *uang ilang* difungsikan sebagai membuat acara pernikahan pada kediaman mempelai pria di rumah orang tuanya. Jika pada jaman dulu pesta hanya disiapkan oleh pihak calon pengantin wanita akan tetapi pada masa sekarang ini biasanya kedua belah pihak mengadakan pesta. *Uang ilang* di Padang Pariaman digunakan kebanyakan untuk penyambutan acara *manjalang*, namun biasanya kegunaan dari *uang ilang* ini adalah kecendrungan mengutamakan pesta pada pihak laki-laki. Maka *uang ilang* harus dipenuhi atau perkawinan tidak boleh dilakukan.

Masyarakat Padang Pariaman memegang teguh tradisi melaksanakan adat istiadat leluhurnya, sedangkan disisi lain masyarakat Padang Pariaman beberapa keluarga calon pasangannya merasa keberatan, karena jika ia wanita maka ia harus bersusah payah mempersiapkan *uang ilang* untuk pasangannya. Kewajiban membayar *uang ilang* menyebabkan keluarga wanita ada yang sampai menggadaikan dan menjual sawah ladang mereka dan aset-aset lainnya, sementara nilai *uang ilang* semakin tinggi. Memang tidak mudah menghilangkan tradisi yang sudah lama turun temurun dilaksanakan tapi sebuah tradisi sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.[21]

---

[20] Welhandri Azwar, *Op. Cit*, h. 35

[21] Faizzati, *Tradisi Bajapuik Dan Uang Ilang Pada Perkawinan adat Masyarakat Perantaurn Padang Pariaman Di Kota Malang. Tesis.* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim), h. 96-97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akibat tumbulnya banyak permasalahan dari *uang ilang* dalam pergeseran nilai tradisi *bajapuik* sehingga berbagai pro dan kontra muncul menanggapi terealisasinya tradisi ini. Namun kenyataannya tradisi ini masih dilaksanakan oleh sebagian besar keluarga masyarakat Padang Pariaman sampai saat ini. Adat turun-temurun yang dilakukan dan dijalankan oleh masyarakat Padang Pariaman ini memunculkan kontroversi di kalangan masyarakat disana, karena tradisi ini memberi kesan memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak laki-laki sebelum perkawinan. Sebaliknya, Rosulullah menganjurkan kepada calon suami untuk bekerja keras mencari harta untuk dijadikan mahar yang wajib diberikan kepada perempuan yang akan dinikahinya.[22] Perlu diperhatikan, bahwasanya tradisi *uang ilang* dalam tradisi *bajapuik* ini tidak bisa disamakan dengan mahar karena peberiannya dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan mahar disebutkan ketika akad nikah dilaksanakan.

Dapat kita lihat bahwa tradisi *uang ilang* merupakan tradisi yang turun-temurun oleh masyarakat Padang Pariaman. Meskipun beberapa orang menganggap bahwa tradisi ini merugikan pihak perempuan, namun tradisi ini tetap tidak mungkin dihilangkan dari masyarakat Padang Pariaman. Karena sebuah adat atau tradisi merupakan ciri khas dan identitas suatu kelompok masyarakat yang harus dilestarikan bukan malah dihapuskan, apalagi tradisi tersebut dianggap baik untuk suatu kelompok

[22] Azwar Anas, *Konsep Mahar Dalam "Counter Legal Draft" Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), h. 2

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat tersebut. Meskipun tradisi *uang ilang* masih tetap bertahan hingga sekarang tetapi ada beragam variasi dalam pelaksanaannya di setiap daerah Padang Pariaman untuk mempertahankan eksistensi tradisi *uang ilang*. Dalam aspek tertentu dalam pelaksanaan dari tahun ada yang berubah dari pelaksanaan tradisi *uang ilang* karena dipengaruhi oleh beberapa aspek yang berkembang di dalam masyarakat.

'Urf yang merupakan salah atu metode istinbat hukum adalah metode yang sangat tepat dalam menentukan suatu hukum yang berkenaan dengan adat dan tradisi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kedatangan Islam tidak bermakna untuk menyalahkan bahkan menghapuskan budaya yang sudah duluan ada di suatu daerah. Tetapi lebih kepada memberikan petunjuk agar suatu adat tidak melanggar nilai-nilai *syara'* sehingga dapat menjadi suatu yang bermanfaat dan tiadk memudharatkan.

Praktik tradisi *uang ilang* menjadi sebuah fenomena tradisi budaya yang sangat menarik dalam menjawab petatah *adat* yang berbunyi *"adat yang indak lapuak dek hujan dan indak lakang dek paneh"*. Artinya adat yang tidak rapuh oleh hujan dan tidak lekang oleh panas. Berdasarkan fenomena di atas maka penulis membahas penelitian tentang : **TINJAUAN '*URF* TERHADAP TRADISI *UANG ILANG* DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah serta keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. Maka, dalam penelitian ini penulis batasi pada pembahasan tinjaurn *'urf* terhadap tradisi *uang ilang* hanya di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah dan Batasan masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi *uang ilang* di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang pariaman?
2. Bagaimana tinjauan *'urf* terhadap tradisi *uang ilang* di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini dilakukan guna untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui praktik tradisi *uang ilang* di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang pariaman.
b. Untuk mengetahui tinjaurn *'urf* mengenai praktik tradisi *uang ilang* di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk dapat digunakan sebagai berikut:

a. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta menjadi bahan masukan dan wacana bersifat ilmiah, sehingga sangat diharapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum dan bagi penulis secara khususnya.
b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang penulis tekuni, sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum keluarga dan khususnya dalam kajian teori hukum Islam.
c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Keluarga fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pernikahan

Pernikahan atau nikah artinya berkumpul atau menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qobul (akad nikah) yang mengharuskan hubungan antara pria dan wanita yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesusai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata nikah berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih atau memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *ad-dhammu wa al-jam'u* (bertindih atau berkumpul).[23]

Para fuqaha mengartikan pernikahan yakni, Akad nikah yang di tetapkan oleh *syara'* bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.[24]

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni

[23] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 10
[24] Mardani, *Op, cit.*, h. 246-247

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan hilang akal atau belum baligh, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.[25]

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa "Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[26]

Al-Qur'an telah menjelaskan di dalamnya bahwa diantara sunnah para Nabi yang merupakan tokoh teladan mereka adalah menikah. Allah SWT berfirman dalam Qs. Ar-Ra'du ayat 38:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَّذُرِّيَّةً

"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan." [27]

Terkadang ada orang yang ragu-ragu untuk menikah, karena takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan. Islam

[25] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah Jilid IV*, (Beirut: Darul Kitab AL-Ilmiyah), h. 16
[26] Mardani, *Op, cit.*, h. 184
[27] Kementrian Agama RI, *Op, cit.*, h. 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memperingatkan bahwa dengan menikah, Allah akan memberikan kehidupan yang berkecukupan kepadanya, menghilangkan kesulitannya dan diberikannya kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Allah berfirman dalam QS. an-Nur ayat 32:

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَاۤىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاۤءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."[28]

Rasulullah *Sallallahu 'alai wasallam* bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)."[29]

Di dalam *fiqh*, sebagian ulama menjelaskan bahwa menikah mempunyai hukum asal yakni mubah.[30] Sedangkan menurut kesepkatan para ulama bahwa perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan.[31] Pernikahan dapat beralih hukumnya menjadi wajib, sunnah, haram makruh dan mubah sesuai dengan kondisi dan faktor pelakunya.

---

[28] *Ibid..*, h. 354
[29] Al-Bukhari, *Loc. Cit*
[30] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), h. 15
[31] Ali Ansori, *Al-Mizam Al-Kubro, Juz II*, (Semarang: Toha Putra), h. 108

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka ia wajib menikah.

b. Sunnah

Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

c. Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memberi nafkah lahir batin kepada istri dan nafsunya tidak mendesak, maka ia haram menikah. Juga yang termasuk hal yang diharamkan menikah jika tujuan menikah untuk menyakiti, menelantarkan ataupun menganiaya.

d. Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

e. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alas analasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.[32]

Imam asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat.[33]

Adapun syarat sah menikah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat kedua mempelai
   1) Syarat-syarat pengantin pria.

      Syari‟at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

      a) Calon suami beragama Islam.
      b) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
      c) Orangnya diketahui dan tertentu.
      d) Calon mempelai laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
      e) Calon mepelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halah baginya.

[32] Atabik, A., & Mudhiiah, K. Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.5, No. 2, h. 291

[33] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah Jilid IV*, (Beirut: Darul Kitab AL-Ilmiyah), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f) Calon suami rela (tidak dalam keadaan terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu.

g) Tidak sedang melakukan ihram.

h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.

i) Tidak sedang mempunyai istri empat.[34]

2) Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

a) Beragama Islam.

b) Terang bahwa ia wanita.

c) Wanita itu jelas orangnya.

d) Halal bagi calon suami.

e) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam ‘iddah.

f) Tidak dipaksa.

g) Tidak dalam keadaan ihram haji dan umroh.

3) Syarat-syarat Wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali dari mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali maka perkawinan itu tidak sah. Adapun syarat-syarat wali sebagai berikut:

[34] Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta), h. 49-50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a) Beragama Islam
b) Laki-laki
c) Baligh
d) Berakal
e) Tidak dalam keadaan dipaksa
f) Tidak sedang ihram haji

4) Syarat-syarat Saksi

Saksi ketika akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim baligh, berakal, melihat dan mendengar serta memahami akan maksud akad nikah. Tetapi menurut golongan hanafi saksi boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:

a) Berakal, bukan orang gila
b) Baligh, bukan anak-anak
c) Merdeka, bukan budak
d) Islam
e) Kedua orang saksi itu mendengar.[35]

5) Syarat-syarat Ijab Kabul

Perkawinan wajib dilakukan dengan (*sighat*) ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah. Bagi orang bisu sah perkawinanya dengan isyarat tangan atau kepala

[35] Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia), h. 64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang bisa dipahami. Dalam perkawinan ijab dan kabul merupakan rukun utama dan persyaratan paling terpenting. Tanpa adanya sebuah ijab dan kabul perkawinan itu tidak sah, adapun syarat-syarat ijab kabul sebagai berikut:

a) Ijab dan kabul dilakukan di dalam satu majelis.
b) Tidak boleh ada jarak yang lama anatara ijab dan kabul yang merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad,
c) Ijab dan kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.
d) Di dalam suatu *sighat* ada dua elemen. Pertama, ucapan ijab dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka* atau *ankahtuka*. Kedua, sigah qabul dari calon mempelai laki-laki yang berkesinambungan dengan sigah ijab, ucapanya bisa dengan kata-kata *tazawwajtu* atau *nakahtu.*[36]

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

a. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal sehat.
b. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
c. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki.

[36] Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya), h. 125-126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
e. Harus ada ijab qabul.
f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadakani *i'lan an-nikah* (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991).[37]

Syarat dan rukun nikah yang berlaku pada masyarakat Minangkabau sama dengan syarat dan rukun nikah yang diatur dalam Islam. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh teori Van Den Berg bahwa hukum *adat* yang berlaku pada masyarakat Minangkabau adalah hukum Islam. Hanya saja, perbedaannya terletak pada sistem kekerabatan yang dianut. Minangkabau menganut sistem kekerabatan Matrilineal.[38]

Tujuan dari pernikahan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan

[37] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-4,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 48-49

[38] Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau,* (Jakarta: Rajawali Pers), h. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang *sholeh* dan *sholihah*. Karena keturunan inilah yang selalu di impikan oleh setiap pasangan yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.[39] Tujuan pernikahan yakni untuk membentuk perjanjian suci antara pria dan wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat. Larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk menikah antara seorang pria dan seorang wanita, menurut *syara'* larangan tersebut sebagai berikut :

a. Larangan nikah karena pertalian nasab (keturunan).
b. Larangan nikah karena hubungan *mushaharah* (pertalian kerabat semenda).
c. Larangan nikah karena sesusuan.
d. Larangan nikah karena sumpah *li'an*
e. Larangan menikahi wanita yang bersifat sementara,[40] diantaranya yaitu:
    1) Dua wanita bersaudara di nikahi dalam waktu bersamaan.
    2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain.
    3) Wanita yang sedang dalam masa idah.
    4) Wanita yang ditalak tiga.
    5) Wanita yang sedang ihram.
    6) Wanita musyrik. [41]

[39] Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, (Surabayah: Gita Mediah Press), h. 44

[40] H. S. A Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani), h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Mahar

Mahar dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan maskawin, yakni pemberian suami kepada isterinya sebagai pemberian wajib atau sesuatu yang diberikan calon suami kepada calon isteri dalam rangka akad perkawinan antara keduanya sebagai lambang kecintaan calon suami terhadap calon isteri serta kesediaan calon isteri untuk menjadi isterinya.[42] Dalam redaksi lain mahar adalah harta yang diberikan kepada isteri sebagai tanda atau syarat terjadinya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang Perempuan.[43] Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf d tentang ketentuan umum, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Menurut Ibnu Rusyd, hukum membayar mahar adalah wajib dan merupakan salah satu syarat nikah.[44] Allah berfirman dalam QS. an-Nisa' ayat 4:

مَّرِيْٓـًٔا فَكُلُوْهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنْ لَكُمْ طِبْنَ فَاِنْ نِحْلَةً ۗ صَدُقٰتِهِنَّ النِّسَاۤءَ وَاٰتُوا

"Berikanlah mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."[45]

---

[41] Sohari Sahroni Tihami, *Fiqh Munafahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 64-72

[42] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana), cet-1, h. 277

[43] Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah), cet-1, h. 192

[44] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Semarang: Usaha Keluarga), cet-2, h. 14

[45] Kementrian Agama RI, *Loc, cit.,* h. 77

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Allah juga berfirman dalm QS. an-Nisa' ayat 24:

اَنْ ذٰلِكُمْ مَّا وَرَآءَ وَاُحِلَّ لَكُمْ عَلَيْكُمْۚ كِتٰبَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْۚ وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذٰلِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ مُّحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةًۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا تَرٰضَيْتُمْ بِهٖ مِنْۢ بَعْدِ الْفَرِيْضَةِۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

"Diharamkan juga bagi kamu menikahi menikahi Perempuan-perempuan yang sudah bersuami, kecuali hamba sahaya Perempuan yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain dari Perempuan-perempuan selain dari yang demikian itu, yakni kamu mencari isteridengan hartamu (mahar) untuk menikahinya bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalan (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagimu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana."[46]

Tujuan dan hikmah diadakannya mahar adalah sebagai berikut:[47]

a. Merupakan jalan yang menjadikan isteri berhati senang dan ridho menerima kekuasaan suaminya kepada dirirnya.
b. Untuk memperkuat hubungan dan tali kasih sayang serta saling mencintai.
c. Sebagai usaha memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya.

Jenis-jenis mahar dapat dilihat dari dua sisi, kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi, mahar dibagi menjadi dua, yaitu:[48]

a. Mahar yang berasal dari benda-benda yang kongkrit seperti dinar, dirham atau emas.

[46] *Ibid..*, h. 82
[47] Abd. Shomad, *Op, cit*.., h. 301
[48] Mardani, *Loc, cit*.., h. 48-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Mahar dalam bentuk atau jasa seperti mengajarkan membaca Al-Qur'an.

Dilihat dari segi klasifikasi, mahar juga terbagi dua, yaitu:

a. Mahar *musamma* adalah mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon isteri.
b. Mahar *mitsil* adalah mahar yang jumlahnya tidak disebutkan secara eksplisit pada waktu akad. Biasanya mahar jenis ini mengikut kepada mahar yang sudah pernah diberikan kepada keluarga isteri seperti adik atau kakaknya yang telah dulu menikah.

Dalam hukum Islam jumlah mahar tidak ditetapkan tetapi didasarkan pada kesanggupan masing-masing individua tau berdasarkan kondisi atau tradisi keluarga. Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Islam mensyariatkan agar mahar yang diberikan harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat jumlahnya berdasarkan kesanggupan suami. Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya perkawinan yang besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya." Dan beliau bersabda: "Perempuan yang baik adaah yang murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinan dan baik akhlaknya, sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang mahal maharnya, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya."[49]

[49] Abd. Shomad, *Op, cit*.., h. 301

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Al-'Urf dan Al-'adat

'Urf dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yakni *al-'urf dan al-adat.*[50] Secara etimologi *'urf* berasal dari kata *ma'ruf* yang berarti baik, atau sesuatu yang telah dipandang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. *Al-'urf* juga bisa di artikan sebagai *ma'rifah* (sesuatu yang sudah diketahui).[51] Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-A'raf ayat 199:

ٱلْجَٰهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِٱلْعُرْفِ وَأْمُرْ ٱلْعَفْوَ خُذِ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."[52]

Sedangkan menurut terminologi *'urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melawati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan atau hal yang ditinggalkan.

Menurut ulama fiqh, *urf* sama dengan adat yaitu:

عادَةُ جُمْهُوْرِ قَوْمٍ فِى قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ

"Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan."[53]

Kaidah adat dalam *ushul fiqh* yaitu:

العَاَةُ مُحَكَّمَةٌ

[50] Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaida-Kaidah Asasi,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 153

[51] Musthafâ Ahmad al-Zarqâ, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am, juz I,* (Damaskus: Dâr al-Fikr), h. 130-131.

[52] Kementrian Agama RI, *Loc, cit..,* h. 176

[53] Musthafa Ahmad Az-Zarqa, *Op. Cit..,* h. 840

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Kebiasaan itu dapat dianggap sebagai hukum."[54]

الْاَمْرُ الْمُتَكَرِّرُ مِنْ غَيْرِ عَلاقَةٍ عَقْلِيَةٍ

"Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa perlu adanya rasionalisasi."[55]

Sebagian ulama menganggap bahwa antara *'urf* dan *'adat* itu memiliki makna yang sama, walaupun ada juga sebagian ulama yang membedakan antara keduanya. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ada perbedaan antara *'urf* dan *adat*, yaitu *'urf* memiliki konotasi perbuatan yang dikenal baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan *adat* tidak memiliki konotasi perbuatan yang baik, *adat* bersifat netral, dan meliputi perbuatan baik dan buruk. Namun, pada akhirnya, tampak ada transisi, *'urf* disamakan dengan *adat*.[56] *'Urf* lebih dikenal dalam kajian *ushul fiqh*, sedangkan *adat* dikenal dalam kajian *qawa'id fiqhiyah*. Jalaluddin al-Suyuthi juga menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat diakui sebagai hukum manakala perbuatan tersebut memang telah berlangsung secara terus menerus dan berulangulang dan telah disepakati sebagai hal yang demikian adanya.[57]

'Urf merupakan salah satu sumber dari berbagai hukum Islam, Dalam kaitannya dengan tradisi *uang ilang* dalam hukum islam, penulis menggunakan *al-'urf* untuk menganalisis. Metode ini

[54] Muhammad Sidqi al-Burnu, *al-Wajiz Fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah), cet-1, h. 156
[55] Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-'Urf wa Al-'Adah Fi Ra'yi Al-Fuqaha,* (Mesir: Daar Al-Fikr Al-Araby), h. 8
[56] Amir Syarifuddin, *Ushûl Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran), h. 364
[57] Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA), h. 225

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

digunakan sebagai upaya ijtihad untuk sebuah kasus yang belum ada kepastiannya dalam Hukum Islam, namun tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena adakalanya *al- 'urf* itu *sahih* juga adakalanya *al-'urf* itu *fasid*. karena itu *al-'urf* terbagi menjadi dua yaitu:

a. *Al-'urf as-sahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
b. *Al-'urf al-fasid* yaitu sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara',* atau mengahalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib.

Dengan demikian, *Al-'urf* yang dapat dijadikan sumber hukum bukanlah sekedar *al-'urf*, melainkan *Al-'urf as-sahih* yaitu *'urf* yang memenuhi kriteria pada *ta'rif* diatas. Sehingga dalam tataran praktiknya *al-'urf* ini wajib dipelihara dalam pembentukan hukum. Sedangkan, *al-'urf* yang *fasid* juga wajib untuk ditinggalkan, karena dapat memberikan kerusakan atau kemafsadatan bagi masyarakat.[58]

Dari segi cakupannya *'urf* terbagi dua:

a. *'Urf al-'Am* yakni kebiasaan yang sudah berlaku secara merata di seluruh dunia. Misalnya, penjualan parfum dalam kemasan botol

[58] Ramdan Wagianto, "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam," Al-Ahwal: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.10, No. 1, h. 61– 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang tertutup, menganggukan kepala tatkala setuju dan menggelengkan kepala sebagai tanda menolak.

b. *'Urf al-Khâsh* yakni kebiasaan di Negara atau daerah dan pada waktu tertentu. Contoh, penentuan masa garansi pada perdagangan suatu komoditi tertentu. Juga kebiasaan menarik garis keuturunan keluarga dari pihak ibu yang berlaku khusus di daerah minangkabau.

karakteristik *'urf* adalah merupakan bagian dari *adat* karena *adat* lebih umum dari *'urf.* Menurut Musthafa Ahmad Az-zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Harun dalam buku ushul fikihnya dapat diambil kesimpulan:

a. *'Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu.
b. *'Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana *adat,* tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa yang memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan biasa diambil dari mas kawin yang diberikan suami.[59]
c. Amir Syarifuddin berpendapat *'urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan di terima oleh orang banyak.[60]

[59] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu), h. 138
[60] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II,* (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup), h. 412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam Bahasa Arab *adat* dan *'urf* merupakan *Mutaradif* (sinonim). Dalam Qs. Al-A'raf ayat 199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."[61]

Kata *'urf* dalam ayat tersebut merupakan suatu perintah untuk dikerjakan umat manusia. ulama ushul fiqih memahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam masyarakat. Nasrun Harun dalam buku ushul fiqhnya karakteristik *adat* adalah:

a. Apabila perbuatan dilakukan berulang-ulang secara rasional tidak dinamakan *adat*.
b. *adat* mempunyai cakupan yang sangat luas dan menyangkut permasalahan pribadi seperti kebiasaan makan, minum. Atau menyangkut permasalahan orang banyak yaitu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan yang buruk.
c. *adat* bisa muncul dari sebab yang alami, seperti cepatnya seseorang menjadi *baligh* di daerah yang tropis, sedangkan di daerah dingin terjadi kelambatan seseorang menjadi *baligh*.

[61] Kementrian Agama RI, *Loc, cit..,* h. 176

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d. *adat* bisa muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak seperti korupsi, sebagaimana *adat* juga bisa muncul dari kasus-kasus tertentu seperti perubahan budaya suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.[62]
e. Dengan demikian menurut Amir Syarifuddin dalam buku ushul fikihnya, *adat* hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak memandang segi baik buruknya perbuatan tersebut.[63]

Begitu juga dalam penulisan ini, penulis tidak membedakan antara *adat dan 'urf* untuk memudahkan pemahaman dan proses penelitian. Pertemuan *adat* dengan *syari'at*, menyebabkan pembenturan, penyerapan dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyelesaian *adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.[64] Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi *adat* lama itu adalah kemaslahatan. Adapun *adat* yang dapat dijadikan sebagai *'urf shahih* dan dapat dijadikan sumber hukum adalah *adat* yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[65]

a. Adat yang hendak dijadikan hukum adalah *adat* yang *jam'iyyah*, yakni merupakan kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara berulang-ulang dan terus menerus. Jika masih bersifat

[62] Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 139
[63] Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 411
[64] *Ibid..*, h. 416
[65] Abdul Waid, *Kumpulan Ushul Fiqh Terlengkap dan UP To date*, (Yogyakarta: Ircisod), h. 158-160

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fardiyah atau kebiasaan yang dilakukan oleh individual saja, maka tidak bisa dijadikan penetapan hukum.

b. Adat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus. Jadi bukan adat yang datang kemudian.

c. Harus berdasarkan pandangan masyarakat setempat dan masyarakat secara umum bahwa penepatan hukum atau penyelesaian kasus hukum yang dimaksud adalah baik. Artinya adat tersebut harus diyakini dan dipandang baik baik oleh orang kebanyakan. Jika dipandang buruk, sekalipun sudah menjadi adat secara turun temurun, maka hal itu tidak dibenarkan. Sebagaimana hadis nabi:

ما رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عند اللهِ حَسَنٌ وَمَارَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيّئًا فَهُوَ عند اللهِ سَيِّئٌ

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin baik maka baik juga menurut Allah. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin buruk maka buruk menurut Allah." (HR. Ahmad)[66]

d. Belum ada *nash* atau ketentuan yang mengikat yang menetapkan masalah tersebut. Maka masalah tersebut diselesaikan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Sebagaimana dalam kaidah fiqh:

كُلُّ مَاوَرَد بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا ولاَ ضابِطَ له فِيْهِ ولاَ فى الُّغَةِ يَرْجِعُ فِيْهِ إلى العُرْفِ

[66] Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 456

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Setiap yang datang dengannya *syara'* dan secara mutlak serta tidak ada ukurannya dalam *syara'* maupun bahasa, maka dikembalikan kepada *'urf*."[67]

Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat lama itu adalah kemaslahatan, maka berdasarkan kemaslahatannya adat dibagi kedalam empat kelompok:[68]

a. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemashlahatan. Maksudanya dalam adat itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam Hukum Islam.
b. Adat yang lama secara substansial pada prinsipnya mengandung mashlahat, namun dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur tidak dianggap baik oleh Islam. Adat seperti ini dapat diterima dalam Islam namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.
c. Adat yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat*. Adat yang seperti ini di tolak sepenuhnya dalam Islam. Adat tersebut biasanya berlaku sebelum Islam datang ketika manusia belum tau mana yang baik dan mana yang buruk.
d. Adat atau *'urf* yang sudah berlangsung lama, diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* dan tidak

[67] *Ibid..,*
[68] Amir Syarifuddin, *Op, cit..,* h. 418

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian. Sehingga adat yang seperti ini belum terserap ke dalam *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.

Hukum merupakan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib suatu masyarakat yang harus ditaati oleh yang bersangkutan. Al-qur'an dan Hadits merupakan dua pedoman utama umat Islam, oleh karena keduanya multi tafsir, maka kedua sumber tersebut dikaji oleh ilmu *fiqh.* Dalam ilmu *fiqh* dikenal istilah *qawa'id fiqhiyyah*, yaitu kaidah-kaidah *fiqh* yang bersifat umum untuk menentukan kaidah-kaidah hukum yang lebih khusus. Dan salah satu *qawa'id fiqhiyyah* yang paling tepat untuk menyikapi masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah kaidah *fiqh* kelima, yaitu *Al-adat Al-Muhakamat,* yakni suatu kebiasaan (*adat*) bisa dijadikan sebagai patokan hukum.[69]

Adat bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum di ambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan kaidah ini menunjukkan bahwa Islam sangat bijaksana dalam menetapkan hukum dengan perkembangan waktu dan tempat yang berbeda untuk suatu kasus, *adat* kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga lebih moderat dalam menyikapi masalah-masalah sosial, budaya, politik, ekonomi dan lebih mudah mencari

[69] Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 270

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

solusi terhadap problematika yang terus muncul di tengah-tengah masyarakat.

Tradisi *uang ilang* merupakan tradisi yang telah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman, maka tradisi ini merupakan *'urf* dan *adat* masyarakat Padang Pariaman, khususnya di kecamatan IV Koto Aur Malintang. Tradisi ini dianggap kontroversi karena berbeda dengan tradisi yang ada di Indonesia bahkan tradisi yang ada dalam Islam. Dalam penelitian ini akan menganalisis masalah yang terjadi di dalam pelaksanaan tradisi *uang ilang* menggunakan tinjaurn *'urf.*

B. Penelitian Terdahulu

1. Dalam penelitian ilmiah Fadel Yulian Putra dengan judul "Tinjaurn Hukum Islam Dalam Tradisi *Uang Japuik* Dalam Pernikahan Di Kenagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman membahas tradisi uang japuik dan pengaruhnya cukup besar dalam prosesi adat pernikahan masyarakat Sikabu." Penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam tradisi *uang japuik* di antaranya; perubahan objek dalam bentuk benda menjadi nominal mata uang, perubahan besar nilai *uang japuik*, terdapat makna tali silahturahmi yang kuat terjadi dalam menyelenggarakan tradisi ini, dan nilai religius yang terdapat dalam *uang japuik*. Tidak ada pertentangan antara *uang japuik* dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam tidak ditemukan ajaran yang melarang perempuan dalam memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sejumlah uang kepada laki-laki. Sebenarnya *uang japuik* di berikan sebagai tanda terima kasih dan tanda menghormati keluarga pengantin laki-laki yang telah merawat dan membesarkan calon pengantin laki-laki dengan baik.[70]

2. Penelitian oleh Muhammad Abdul Rais yang berjudul "Tradisi *Bajapuik dan Uang ilang* Pada Perkawinan adat Masyarakat Pariaman Perspektif *Maslahah Mursalah."* Tradisi ini sangat membantu dalam melaksanakan pernikahan serta dalam menjalankan pernikahan bagi yang menggunakannya. Karena, efek positif dari tradisi ini adalah menimbulkan kesadaran dan tanggung jawab bagi seorang suami untuk selalu bertanggung jawab kepada istrinya dan anak-anaknya nanti. Esensi sebenarnya dari *uang ilang* yang diberikan pihak perempuan pada pihak laki-laki itu sebenarnya adalah tuntutan adat yang ditujukan kepada seorang suami untuk selalu bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Ditinjau dari perspektif *maslahah Mursalah,* maka tradisi tersebut tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* mendatangkan kemaslahatan, yaitu kesadaran bagi seorang calon suami untuk selalu bertanggung jawab lahir bathin kepada istri dan anak-anaknya setelah menikah. Disamping itu kemaslahat utama dalam tradisi ini terletak tuntutan dari adat pada tanggung jawab berat yang dipikul seorang suami dalam menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga

[70] Fadel Yulian Putra, *Tinjaurn Hukum Islam Dalam Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Di Kenagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman,* (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

untuk selalu mengayomi istrinya dan bertanggung jawab pada istri dan anak-anaknya.[71]

3. Penelitian ilmiah Siti Morizana dan Etmi Hardi yang berjudul "Tradisi *Bajapuik* dan *Uang ilang* Sistem Perkawinan Di Kenagarian Kuranji Tahun 1970-2010" menjelaskan bahwa Tradisi *bajapuik* dan *uang ilang* telah ada sejak dahulu dan proses yang dilakukan oleh masyarakat pun sama dengan proses yang dilakukan pada tahun 1970. Dimana tradisi ini sudah terjadi dan dilakukan secara terikat dan sampai sekarang masih dilaksanakan, hanya saja proses penjemputan dilakukan sekali. Tradisi bajapuik yang dilakukan oleh masyarakat Kuranji berpusat kepada adat istiadat dan *adat nan diadatkan* oleh masyarakat, dan pentingnya urusan perjodohan dalam keluarga sehingga dibolehkan menjual harta pusaka yang diwariskan kepada anak perempuan demi kepentingan uang jemputan dan *uang ilang*.[72]
4. Penelitian ilmiah Muhammad Fakhruddin yang berjudul "Tradisi *Uang ilang* dalam Perkawinan Masyarakat di Nagari Gadur Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman Tinjaurn Hukum Islam" menjelaskan bahwa pelaksanaan *uang ilang* itu ditawarkan atau diminta oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan jadi bukan diberi sesuka hati perempuan, biasanya terjadi tawar-menawar sama halnya menawar dalam jual beli barang. Tawar-menawar tersebut adakalanya berakhir

---

[71] Muhammad Abdul Rais, *Tradisi Bajapuik dan Uang ilang Pada Perkawinan adat Masyarakat Pariaman Perspektif Maslahah Mursalah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

[72] Siti Morizana dan Etmi Hardi, *Tradisi Bajapuik dan Uang Ilang Sistem Perkawinan Di Kenagarian Kuranji Tahun 1970-2010,* (Padang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan persesuaian dan adakalanya tidak sesuai. Bila ada kesesuaian maka dilanjutkan dengan pertunangan resmi dihadapan ninik mamak, dan bila tidak ada kesesuaian, maka gagallah pertunangan. Pengadaan *uang ilang* di Pariaman berlangsung tidak seimbang antara perempuan dan laki-laki. Dimana perempuan bersusah payah mengumpulkan *uang ilang* yang begitu banyak kemudian diberikan saja kepada pihak laki-laki untuk digunakan sepenuhnya buat kepentingannya.[73]

5. Karya ilmiah Savvi Dian Faizzati yang berjudul "Tradisi *Bajapuik* dan *Uang ilang* Dalam Perkawinan adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjaurn '*Urf*". Tradisi *Bajapuik* memungkin untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya tradisi tersebut yaitu nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dilestarikan. Diantara tujuannya adalah rasa saling tolong-menolong antara kedua pihak keluarga untuk membantu anaknya dalam menyiapkan kehidupan keluarga yang baru. Ini berarti karena masyarakat Pariaman menganggap bahwa tradisi ini memiliki *mashlahat* dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga yang baru.[74]

Dari tulisan-tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan pernikahan masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat Padang

[73] Muhammad Fakhruddin, *Tradisi Uang Ilang Dalam Perkawinan Masyarakat Di Nagari Gadur Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman Tinjaurn Hukum Islam*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau)

[74] Savvi Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik dan Uang Ilang Dalam Perkawinan adat Masyarakat Perantau Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjaurn 'Urf*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Pariaman. Akan tetapi, sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang praktik tradisi *uang ilang* oleh masyarakat IV Koto Aur Malintang belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III
METODE PENELITIAN

Sebagai karya ilmiah maka penulisan ini tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.[75] Metode adalah cara atau jalan, sedangkan penelitian dapat diartikan secara umum sebagai proses analisis pengumpulan data yang dilakukan secara logis dan sistematis serta terperinci demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Metode penelitian merupakan cara-cara untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga cara-cara untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama agar tercapainya tujuan dengan cara mencari, merumuskan, mencatat, dan menganalisis hingga menyusun sebuah laporan. Dengan demikian metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal dalam penelitian skripsi ini.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang kajiannya menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab persoalan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan secara lengkap mengenai tinjaurn '*urf* terhadap tradisi *uang ilang* dalam Perkawinan di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabaupaten Padang Pariaman. Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif ialah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

[75] Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, Metode Peneltian Filsafat, (yogyakarta : Kanisius), Cetakan ke-1, h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Lokasi Penelitian

Penelitian lapangan adalah salah satu inkuisi empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan kontek tak nampak tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan IV Koto Aur Malintang Kabupaten Padang Pariaman.

C. Jenis dan Sumber Data

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jenis dan sumber data adalah asal dari data-data dalam penelitian ini diperoleh, maka ketetapan dalam menetapkan jenis dan memilih sumber-sumber data akan menentukan keberagaman dan kekayaan dari data yang didapatkan.

Jenis dan sumber data ialah tempat dimana data untuk penelitian itu didapatkan.[76] Jenis dan sumber data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

   Data primer ialah data yang didapat oleh peneliti langsung dari sumber penelitiannya, langsung terhadap objek penelitiannya tanpa memakai perantara antara peneliti dengan yang menjadi objek penelitiannya, kemudian penelitian tersebut diolah sendiri atau sekelompok organisasi. Pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis akan mengumpulkan sumber data dengan menggunakan cara wawancara langsung pada objek yang bersangkutan sebagai informan, yaitu tokoh adat dan masyarakat setempat.

[76] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 129.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Data Sekunder

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini agar mendapatkan bukti serta bahan penelitian, maka diperlukannya dukungan data sekunder untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang diteliti oleh penulis dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang didapat oleh peneliti secara tidak langsung, yakni dengan perantara pihak ketiga. Peneliti dalam hal ini mendapatkan data yang sudah ada pada pihak ketiga dengan berbagai macam cara seperti kitab, undang-undang, jurnal online, penjelasan buku-buku, majalah, dokumen pemerintahan dan semua yang memiliki keterkaitan terhadap penelitian penulis yaitu tinjaurn *'urf* terhadap tradisi *uang ilang*.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat dan masyarakat di Kecamatan IV Koto Aur Malintang. Untuk data populasi dari pelaksanaan *uang ilang* ini dikarenakan tidak ada data yang valid di Kecamatan IV Koto Aur Malintang tersebut, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun berdasarkan pra penelitian yang dilakukan ditemukan jumlah sebanyak 5 informan.

Dalam melakukan penelitian untuk memudahkan memperoleh data maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1 Riwayat Informan Penelitian Penulis

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan terakhir	Keterangan
1.	Iskandar, S.Tp., MM, Rangkayo Datuak Mudo	56 Th	Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan	S2 Manajemen	Melaksanakan tradisi *uang ilang*
2.	Muzahar, Pusako Batanam	65 Th	Petani	SLTA	Melaksanakan tradisi *uang ilang*
3.	Bustari, Pusako Batanam	65 Th	Petani	SD	Melaksanakan tradisi *uang ilang*
4.	Syafrial	50 Th	Pedagang	SLTA	Melaksanakan tradisi *uang ilang*
5.	Agus Suparto, Sidi Rajo Mahadirajo	40 Th	Wiraswasta	SLTA	Tidak melaksanakan tradisi *uang ilang*

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan banyak untuk pembahasan pada penelitian ini, maka cara yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

   Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan kepada objek-objek yang diteliti dengan pengamatan langsung ditempat berlangsungnya penelitian.

2. Wawancara

   Wawancara ialah metode yang sangat diperbolehkan yang diperoleh dari hasil tanya jawab dengan narasumber atau informan secara langsung. Metode ini dilakukan secara lisan bukan tertulis dengan cara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berbincang-bincang dan bertatap muka langsung dengan narasumber atau informan tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hal-hal penting berupa catatan, buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Metode mengumpulakan data melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan semua berkas yang memiliki hubungan dan kaitan terhadap permasalahan yang diteliti. Metode ini juga dipakai oleh peneliti untuk mengakses kajian teori berupa buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat kerja seperti yang disarankan oleh data. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan.

Dalam upaya penyelesaian masalah pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis data dengan menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka maupun rumusan statistik.[77] Dalam hal ini, peneliti banyak berhadapan langsung dengan warga masyarakat sebagai objek penelitian sehingga banyak peraturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat.[78]

---

[77] Supari Imam Asy'ari, *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional), h. 31.

[78] Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), h. 30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

G. Sistematika Penulisan

Untuk kemudahan pada pembahasan dari seluruh permasalahan yang dijelaskan dan ingin diselesaikan, dan sesuai dengan sasaran maka penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab, dimana setiap bab terdiri dari rangkaian pembahasan yang saling terhubung satu dengan yang lain, sehingga menjadikan suatu uraian dan penjelasan yang sistematis dalam satu kesatuan.

BAB I : Pendahuluan, bab yang memuat latar belakang masalah berisi fenomena yang terjadi dan menjadi dasar timbulnya permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan pustaka, bab ini menjelaskan kerangka teoritis sebagai alat penajam analisis yang berisi hal-hal mengandung kaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Bab ini meliputi kerangka teori terkait pengetahuan tentang tinjaurn *'urf* terhadap tradisi *uang ilang* dan penelitian terdahulu.

BAB III : Metode penelitian, bab ini memuat tentang metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB IV : Pembahasan, berisi hasil penelitian dan pembahasan, bab ini menjawab pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah. Pada bab ini diuraikan tentang ulasan-ulasan data yang memberi pengaruh terhadap penelitian dari mana data tersebut didapatkan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan.

BAB V : Penutup, adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik tradisi *uang ilang* di kecamatan IV Koto Aur Malintang besarannya ditentukan ketika *maanta asok* oleh kedua keluarga di kediaman laki-laki. Setelah itu dirundingkan oleh mamak kedua belah pihak sampai kepada peminangan bersamaan dengan penentuan tanggal akad. Kemudian *uang ilang* yang sudah disepakati tersebut diberikan kepada laki-laki ketika acara *manjapuik marapulai*. Pada masa sekarang *uang ilang* di kecamatan IV Koto Aur Malintang biasanya digunakan sebagai modal usaha awal untuk menghidupi dan membahagiakan keluarganya. Terjalinnya tali silahturahmi yang begitu kuat dan kokoh antara keluarga calon pengantin wanita dan keluarga *marapulai* selama mengikuti prosesi adat pernikahan ini. Tidak hanya terjadi antara kedua calon keluarga tersebut, melainkan juga seluruh masyarakat yang ikut serta dalam menjalankan tradisi ini.
2. Tradisi *uang ilang* dalam kaca mata Islam termasuk dalam kategori *'urf shahih al-khas* karena bukan termasuk adat *fardiyah* melainkan adat *jam'iyyah al-khas* yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun di Kecamatan IV Koto Aur Malintang, mengandung *mashlahat* meskipun pelaksanaannya dianggap memberatkan bagi beberapa masyarakat di daerah Padang Pariaman, namun tradisi ini masih tetap dilakukan karena mereka bisa memanfaatkan *uang ilang* untuk modal awal usaha keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selain daripada mempertahankan adat nenek moyang mereka, *uang ilang* tidak bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan belum ada *nash* yang melarang perempuan memberikan sejumlah uang kepada laki-laki, tidak mengharamkan yang halal, tidak membatalkan yang wajib dan mengandung lebih banyak mashlahat.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian penulis terkait tradisi *uang ilang* di kecamatan IV Koto Aur Malintang, penulis berharap agar kedepannya tradisi ini tetap berjalan seperti biasanya dengan menyesuaikan kondisi dan ekonomi keluarga calon pasangan sehingga tidak menjadi kekhawatiran bagi calon pasangan yang akan menikah dan tidak menganggap memberatkan bagi masyarakat yang awam akan adat dan tujuannya.
2. Hakikat adanya adat adalah untuk kesejahteraan dan *mashlahat*. Termasuk diadakannya tradisi *uang ilang* yang berlaku pada masyarakat IV Koto Aur Malintang. Maka penulis menyarankan hendaknya tidak berpandangan negatif terhadap tradisi ini dan mengkaji lagi Sejarah dan tujuan diadakannya tradisi ini serta *mashlahatnya*. Juga hendaknya masyarakat memanfaatkan *uang ilang* ini berdasarkan tujuannya seperti modal usaha yang mana semua kembalinya pada kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Bukan diniatkan untuk sebuah penghormatan kepada calon laki-laki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al- Bukhari. *Shahih Al-Bukhari*, Lebanon: Dar al-Ilmiyah. 2000.

Abu Isa Muhammad bin Saurah at-Tirmidzi. Sunan At-Tirmidzi Jami'us Shohih, Indonesia: Maktabah wajalan, 2003.

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Cv. Pustaka Setia. 1999.

Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *Al-'Urf wa Al-'Adah Fi Ra'yi Al-Fuqaha*, Mesir: Daar Al-Fikr Al-Araby. t.t

Al-Burnu, Muhammad Sidqi, *al-Wajiz Fi Idlah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah. cet-1, 1983.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah Jilid IV*, Beirut: Darul Kitab AL-Ilmiyah, 2003.

Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subulusssalam*, Bandung: Sarikat Diponegoro, t.t

Al-Khatib, Muhammad Syarbini, *Mugni al-Muhtaj, Juz III*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halaby waauladahu, 1377 H/1958 M.

Al-Marbawi, Muhammad Idris, *Kamus Idris Marbawi*, Maktabah Dar al-Fikr. t.t.

Al-Tabrani, Abu al-Qasim Sulaiman bin Ahmad, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Al-Zarqâ, Musthafâ Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am, juz I*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1967.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Asy'ari, Supari Imam. *Suatu Petunjuk Praktis Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, t.t

Azwar, Welhandri. *Matrilokal dan Status Perempuan Dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: AURA, 2019

Baihaqi, Ahmad Rafi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabayah: Gita Mediah Press, 2006.

Bekker, Anton, dan Ahmad Charis Zubair. *Metode Peneltian Filsafat*, yogyakarta : Kanisius, Cetakan ke-1, 1999.

Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Depdikbud, *Kamus Umum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed-3, Cet. ke-1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Kementrian Agama RI, *Musthaf At-Taujih Edisi Terjemah Tajwid*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, cet. Ke-1. 2016

Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaida-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

M. Yusuf, Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, cet-1, 2011.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-4*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Usaha Keluarga, cet-2, t.t.

Saebani, beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet-1, 2010.

Syafe'i, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2014.

Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Abdul Waid, *Kumpulan Ushul Fiqh Terlengkap dan UP To date*, Yogyakarta: Ircisod, 2014.

B. Jurnal/ Makalah

Atabik, A & Mudhiiah K, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam,* Vol.*5*, No.2, 2016.

Faizzati, Savvi Dian *Tradisi Bajapuik Dan Uang ilang Pada Perkawinan adat Masyarakat Perantaurn Padang Pariaman Di Kota Malang,* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015.

Fakhruddin, Muhammad, *Tradisi Uang ilang Dalam Perkawinan Masyarakat Di Nagari Gadur Kec. Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman Tinjaurn Hukum Islam*, Pekanbaru: UIN Sultan Syarif kasim Riau, 2016.

Morizana, Siti dan Etmi Hardi, *Tradisi Bajapuik dan Uang ilang Sistem Perkawinan di Kenagarian Kuranji Tahun 1970-2010,* Padang: Uiversitas Negeri Padang, 2021.

Putra, Fadel Yulian. *Tinjaurn Hukum Islam Dalam Tradisi Uang Japuik Dalam Pernikahan Di Kenagarian Sikabu Kecamatan Pariaman Selatan kota Pariaman,* Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2021.

Rais, Muhammad Abdul. *Tradisi Bajapuik dan Uang ilang Pada Perkawinan adat Masyarakat Pariaman Perspektif Maslahah Mursalah,* Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Suparta, Riyen Gusti. Tradisi *Uang ilang* Sebagai Hukum *adat* Dalam Pelaksanaan Pernikahan di Nagari Campago Selatan, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol.17, No.1, 2018.

Wagianto, Ramdan. Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, Al-Ahwal: Jurnal *Hukum Keluarga Islam* Vol.10, No. 1, 2017.

C. Website

https://padangpariamankab.bps.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

"TINJAURN *'URF* TERHADAP TRADISI *UANG ILANG* DI KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG KABUPATEN PADANG PARIAMAN"

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Perkenalkan saya Yulanda Putra Handika, saat ini saya mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pertama-tama saya mohon maaf telah menganggu waktu Bapak/Ibu dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk di wawancara oleh saya sebagai informan penelitian ini yang berjudul Tinjaurn *'Urf* Terhadap Tradisi *Uang Ilang* di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Saat ini saya sedang mengumpulkan data untuk penelitian saya dalam bentuk wawancara yang terdiri dari beberapa pertanyaan mengenai pendapat Bapak/Ibu tentang tradisi *uang ilang*. Penelitian saya ini membahas menganai tinjaurn *'urf* terhadap tradisi *uang ilang* yang sudah dipraktikkan dan diwarisi sehingga menjadi adat masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

I. IDENTITAS INFORMAN

Nama : ……

Umur : ……

Jenis Kelamin : ……

Pekerjaan : ……

Pendidikan : ……

II. PERTANYAAN KEPADA NARASUMBER

1. Kapan tradisi *uang ilang* di adakan di kecamatan IV Koto Aur Malintang?

   ……

   ……

   ……

2. Apa yang melatar belakangi adanya tradisi *uang ilang* di kecamatan IV Koto Aur Malintang?

   ……

   ……

   ……

3. Bagaimana praktik tradisi *uang ilang* di kecamatan IV Koto Aur Malintang?

   ……

   ……

   ……

4. Bagaimana pemanfaatan *uang ilang* tersebut?

   ……

   ……

   ……

5. Siapa saja pihak yang terlibat dalam menentukan besaran *uang ilang*?

   ……

   ……

   ……

6. Bagaimana penentuan besaran *uang ilang*?

   ……

   ……

   ……

7. Kapan waktu pembayaran *uang ilang*?

   ……

   ……

   ……

8. Adakah sanksi bagi yang tidak melaksanakan tradisi *uang ilang* di kecamatan IV Koto Aur Malintang?

   ……

   ……

   ……

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara Dengan Bapak Iskandar, S.Tp., MM, Rangkayo Datuak Mudo, Selaku Ketua KAN Dan Ninik Mamak IV Koto Aur Malintang

Wawancara Dengan Bapak Agus Suparto, Sidi Rajo Mahadirajo, Selaku Masyarakat Adat Nagari IV Koto Aur Malintang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara Dengan Bapak Muzahar Dan Bapak Bustari, Pusako Batanam Selaku Tokoh Masyarakat Orang Tua Nagari Di IV Koto Aur Malintang

Wawancara Dengan Bapak Syafrial Selaku Masyarakat Adat Nagari IV Koto Aur Malintag